



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng 92812

Telepon (0414) 22333

Pos el setda@kepulauanseyarkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 69/III/TAHUN 2025/SETDA**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROYEK ATAU
KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Proyek atau Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Proyek atau Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkaji dan menginventarisasi permasalahan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- b. melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk setiap adanya indikasi permasalahan yang akan timbul; dan
- c. membuat laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 3 Maret 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MESDIYONO

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 69/III/TAHUN 2025/SETDA
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI PROYEK ATAU KEGIATAN
PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROYEK ATAU KEGIATAN
PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- III. Penanggung Jawab : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
- IV. Ketua : Andi Yusniar, S.E. (Analisis Perencanaan Ahli Muda
Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- V. Sekretaris : Mulyadi Latief, S.T. (Analisis Kebijakan Ahli Muda
Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- VI. Anggota :
- A. PNS :
1. Sunarti, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda
Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
 2. A. Nur Astini, S.E. (Penelaah Teknis
Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan
Setda)
 3. Sukriadi, S.E. (Penelaah Teknis
Kegiatan Bagian Pembangunan Setda)
 4. Nur Linda (Pengadministrasi Perkantoran
Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
 5. Irmawati (Pengadministrasi Perkantoran
Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- B. Non PNS :
1. Nopriyanti, S.Kom. (Staf Bagian Administrasi
Pembangunan Setda)
 2. Noval Yanti, S.P. (Staf Bagian Administrasi
Pembangunan Setda)
 3. Santi Suwardi, S.E. (Staf Bagian Administrasi
Pembangunan Setda)
 4. Yulianti, S.A.P. (Staf Bagian Administrasi
Pembangunan Setda)



5. Haslinda, S.E. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
6. Andi Arfan Hasrul, S.M. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
7. Andi Alqadri, S.A.P. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
8. Melisa Nur, S.A.P. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
9. Nur Windiana, S.Pd. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



MESDIYONO